



**PENETAPAN**

Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir (Denpasar, 21 Juli 1969), umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No 29D, Banjar Kaja, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Tempat tanggal lahir (Tabanan, 04 April 1979), umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Diponegoro, Gang Pertani No 1, Banjar Sanglah Barat, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps tanggal 27 Mei 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan buku Akta Nikah Nomor :17/01/IV/2001, tertanggal 09 April 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai seorang anak;
  3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan september 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
    - a. Termohon diketahui merasa berat untuk merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit-sakitan;
    - b. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon ketika Pemohon sakit;
    - c. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon untuk membangun rumah tangga yang harmornis;
  4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus akhirnya sekitar bulan Mei 2019 Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon di Tabanan karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk mengurus orang tua Pemohon yang sering sakit-sakitan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan saat ini;
  5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
  6. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, Atas sara/nasihat dari majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan didepan persidangan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali sebagai suami istri dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tersebut, menyatakan membenarkan bahwa mereka telah rukun kembali sebagai suami istri, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Termohon belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH.,M.HES.**, dan **Drs. A.Junaidi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ah.Shaleh, SH.,M.HES.**

**Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.**

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi, M.HI.**

Panitera Penganti,

**Mujtahidin, S.H.**

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 266/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)